



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Insentif Daerah

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membuat Permohonan
2. Memiliki jenis usaha yang sesuai dengan Perda Insentif Daerah
3. Memiliki Kriteria sesuai dengan Perda Insentif Daerah

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagi Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan berinvestasi Membuat Permohonan Kedinas DPMPTSP
2. Investor / Pelaku usaha Memiliki jenis usaha yang sesuai dengan Perda Insentif Daerah
3. Investor / Pelaku usaha Memiliki Kriteria sesuai dengan Perda Insentif Daerah
4. Permohonan akan diverifikasi oleh tim Verifikasi

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Insentif Daerah

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

### Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon menerima lembar saran dan penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat mengambil izin yang telah selesai
2. Pemohon mengisi lembar tersebut dan mengembalikannya kepada petugas loket pengambilan izin
3. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada Loker Pengaduan
4. Surat Pengduan yang masuk ke Kasi Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian akan dikonsultasikan ke Kabid. Pengendalian dan Informasi kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan materi dan bidang pengaduan terkait.
5. Pengaduan yang masuk ke Kabid. Pengendalian dan Informasi kemudia dikoordinasikan dengan Kabid. Terkait (Kabid.Pelayanan Perizinan dan Kabid. Penanaman Modal).
6. Jawaban pengaduan dari Kabid terkaid (Kabid Pelayanan Perizinan dan Kabid. Penanaman Modal) akan dituangkan dalam bentuk surat jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
7. Surat Jawaban Pengaduan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan disampaikan kepada pemohon yang mengajukan pengaduan secara langsung atau via telpon